

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Dengan demikian, kemampuan usaha kecil termasuk usahatani dari waktu ke waktu perlu diperhatikan, karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan menggantungkan diri dari sektor ini.

Usahatani sebagai salah satu sektor kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat

memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata. Adapun usahatani bisa dilakukan oleh perorangan atau melalui pembentukan kelompok-kelompok tani baik dalam skala kecil maupun dalam bentuk usaha dalam skala besar, meliputi usaha dalam bidang budidaya tanaman, usaha perkebunan, usaha perikanan serta usaha dalam bidang peternakan. Usahatani ini selain banyak dilakukan di Pulau Jawa juga banyak kegiatan ini dilakukan di daerah-daerah seperti di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok yang terkenal dengan kebudayaan sasak dan sebutan salah satu lumbung padi di Indonesia, yaitu julukan yang pernah diberikan dahulu karena tanah pertaniannya yang subur. Ada beberapa jenis usahatani yang mempunyai keunggulan khususnya dari segi produksi antara lain yaitu cabe, bawang putih, rumput laut, tambak udang, peternakan ayam, dan yang juga khas adalah tembakau virginia yang merupakan produk subsektor perkebunan. Kegiatan usahatani tersebut dilakukan dengan latar belakang dan didasarkan pada kemampuan yang tidak sama.

Khusus di bidang subsektor perkebunan, dimana sebagian besar petani menanam tembakau karena tanaman ini dianggap dapat memberikan nilai tambah yang lebih bila dibandingkan dengan

tanaman lain, ini terlihat dengan sebagian besar areal pertanian di Pulau Lombok ditanami tembakau dan juga banyaknya oven yang dibangun oleh masyarakat. Namun masalah yang sangat pokok yang dialami oleh petani tembakau di Pulau Lombok pada umumnya adalah masalah permodalan, baik pada saat penanaman maupun sesudah penanaman, selain itu masalah fluktuasi harga, sarana produksi (bibit/pupuk/obat-obatan), harga jual hasil produksi, persaingan antar petani tembakau besar dan kecil, disamping minimnya teknologi dan kesulitan akan akses pasar yang lebih luas dalam menyalurkan hasil panen tembakaunya. Masalah-masalah tersebut selalu timbul dan menempatkan petani tembakau pada kedudukan yang sulit. Untuk mengatasi masalah permodalan serta permasalahan-permasalahan yang lainnya, sebagian besar petani tembakau di Pulau Lombok melakukan kerja sama dengan industri rokok/perusahaan pengelola hasil tembakau yang ada di Pulau Lombok, baik dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Melalui kemitraan usaha tersebut diharapkan dapat secara cepat bersimbiose mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan yang dialami oleh petani tembakau dapat teratasi.

Adapun perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Pulau Lombok antara lain adalah PT. BAT, PT. Djarum, PT. Tresno Bendoel

Malang, PT. H. M. Sampoerna, PT. Sadhana Arief Nusa, CV. Tresno Adi, PT. Gelora Djaja dan UD. Nyoto Permadi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penerimaan/penyaluran hasil tembakau para petani, dan turut berperan dalam meningkatkan produktivitas hasil tembakau. Perusahaan-perusahaan ini banyak membina petani tembakau yang ada di Pulau Lombok. Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan ini untuk lebih meningkatkan hasil-hasil tembakau baik secara kualitas maupun kuantitas, diantaranya melalui penyuluhan tentang cara pembibitan, pemeliharaan, pemungutan hasil panen, pengolahan termasuk di dalamnya pengeringan dan pengepakan serta tidak kalah pentingnya dalam hal pemberian modal kepada petani.

Selanjutnya dengan memperhatikan berbagai latar belakang dan keterbatasan yang dimiliki oleh petani dalam melakukan usahanya di atas, maka hendaknya terus dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Senada dengan hal tersebut, menurut Sri Redjeki Hartono, dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala kecil harus dibarengi dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara sistematis antara lain yaitu :

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :
 - Mendorong terjadinya kerjasama/kemitraan.
 - Menciptakan bentuk kerjasama/kemitraan.
 - Memberi kemudahan dalam rangka terciptanya kerjasama/kemitraan.
2. Membentuk wadah-wadah kerjasama/kemitraan secara formal antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah dan kecil).¹

Kebijakan seperti tersebut di atas, merupakan wujud dari kehendak untuk melakukan keberpihakan kebijakan hukum ekonomi kepada usaha kecil dan menengah, tetapi tentu saja tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia secara simultan dilakukan oleh Badan-Badan Usaha Milik Negara, Badan-Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang merupakan pendukung bangun ekonomi Indonesia.

Adapun pengaturan mengenai kemitraan sampai saat ini masih menggunakan dasar atau pijakan hukum produk Orde Baru yaitu Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan

¹ Sri Redjeki Hartono, 13 September 1997, *Menuju pada kemitraan yang harmonis dan berdayaguna*, Makalah pada Lokakarya Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, FH-Undip, Semarang, hal. 3

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Realitas legal ini menyebabkan pembahasan dalam tesis ini secara yuridis normatif tetap mengacu kepada kedua ketentuan hukum tersebut.

Selanjutnya pengertian dari kemitraan dalam Pasal 1 point 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 diartikan sebagai :

“Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Menengah atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Dari definisi kemitraan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama.

Dalam pedoman pola hubungan kemitraan, mitra dapat bertindak sebagai Perusahaan inti atau Perusahaan Pembina atau Perusahaan Pengelola atau Perusahaan Penghela, sedangkan Plasma di sini adalah Petani Tembakau. Pola inti plasma dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah sebagai berikut :

Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana

produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Di dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma, perlu lebih cermat diperhatikan pola hubungan kelembagaan antar mitra sebab secara umum memang harus disadari bahwa dalam kemitraan bertemu dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum, serta permodalan memang sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang yang lebih kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pembelokan arah program tersebut bagi keuntungan industri besar itu sendiri. Bukannya tidak mungkin terjadi dalam praktek, bahwa tujuan semula dari program kemitraan adalah untuk membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara inti yang menjadi induk, dengan plasma yang menjadi mitra usahanya. Dalam kenyataannya justru plasma sering menjadi sasaran empuk pemerasan oleh perusahaan induknya. Seperti halnya yang dialami oleh petani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh perusahaan rokok sebagai inti adalah antara lain dengan menentukan sendiri mutu (*grade*) tembakau, mematok harga secara sepihak serta

seenaknya mempermainkan harga tembakau petani yang sudah siap jual.

Dengan memperhatikan situasi serta kondisi demikian, maka sangat dirasakan perlu untuk suatu analisis secara umum yaitu apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku plasma, bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan industri rokok, dan permasalahan-permasalahan apakah yang sering muncul dalam pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau selaku plasma di Pulau Lombok dan bagaimana upaya penyelesaiannya.. Khusus dari segi perlindungan tidak hanya menyangkut satu aspek saja, tetapi tentunya harus merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh meliputi segala aspek perlindungan, dan supaya melibatkan beberapa pihak terkait baik dari pihak perusahaan inti maupun campur tangan pemerintah.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1. Apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok ?

2. Bagaimanakah kedudukan dan hubungan hukum petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan ?
3. Upaya-upaya apakah yang ditempuh dalam melindungi petani tembakau di pulau Lombok ?

C. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia pengertian mengenai usaha kecil masih sangat beragam. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 1 butir 1 yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi (pasal 5).

Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil

adalah usaha yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp. 600 juta. Adapun Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar. *Kelompok pertama*, adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri. *Kelompok yang kedua*, adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta.

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu :

1. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha;
2. Struktur organisasi bersifat sederhana;
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar;
4. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan;
5. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya;

6. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas;
7. Margin keuntungan sangat tipis.²

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansinya.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

² Mitzerg (Strategi Managemen, New York, 1992) serta Musselman dan Hughes (Introduction to Modern Business, 1992) dikutip oleh Sutojo dkk, *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Manajemen FE-UI, 1994, hal. 2&9.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah.

Dalam kenyataannya, praktek industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang bermacam-macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:

1. Industri kerajinan rumah tangga (*conttage or household industry*) yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (*establishment*) yang mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family labour*). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar local dan menggunakan teknologi tradisional.
2. Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu hirarkhi antara para pekerja.³

Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat di golongkan atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang

³ The Kian Wie, 1997, *Model-model Finansial untuk Industri kecil, ditinjau dari segi permintaan*, Kumpulan Makalah Terseleksi, Akatiga, Bandung, hal. 80

berorientasi pada teknologi modern. Penggolongan ini tentunya juga menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dalam menyerap pola hubungan kemitraan pada akhirnya. Berbagai variable independent maupun dependent mewarnai usaha kecil ini, tetapi yang pokok bahwa dalam kaitannya dengan struktur perekonomian nasional usaha kecil merupakan salah satu asset yang harus diperhatikan. Konsep demokrasi ekonomi dalam Pancasila tidak membiarkan terjadinya *free fight* antara yang kuat dengan yang lemah, akan tetapi lebih diarahkan kepada keserasian dan saling dukung antar pelaku ekonomi, hal itu menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan perundang-undangan menuju :

- Meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.
- Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.
- Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka salah satunya dengan cara melakukan upaya kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dalam berbagai pola hubungan. Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih aktif berperan bersama-sama dengan pengusaha besar, oleh karena bagaimanapun juga usaha kecil merupakan bagian yang integral dari dunia usaha nasional dan mempunyai eksistensi, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Mengenai kemitraan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 menyebutkan sebagai :

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Selanjutnya Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai : sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.⁴ Berdasarkan motivasi ekonomi tersebut, maka prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit yaitu :

⁴ Ian Linton, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Hailarang, Jakarta, hal. 10.

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.⁵

Konsep kemitraan tersebut lebih rinci diuraikan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola :

- a. Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini, diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat

⁵ Mohammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.

mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.

- b. Subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil/menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parent firm*) meminta kepada usaha kecil/menengah (selaku subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.
- c. Dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.
- d. Waralaba (*franchise*) adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara Usaha Besar (*franchisor*) dengan Usaha Kecil (*franchisee*), dimana franchisee diberikan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak franchisor dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa.

- e. Keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi/memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.
- f. Bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana yang tertulis di atas, yang saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan atau pola-pola baru yang timbul dimasa yang akan datang.

Adapun menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 231 Tahun 1997 dan Keputusan Gubernur No. 93 Tahun 1999 tentang "Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau", pola usaha yang dapat dilakukan antara petani dengan perusahaan pengelola hasil tembakau diantaranya dapat berupa :

- a. Pola Usaha Penuh.

Adalah pengelola yang melaksanakan tugas membimbing petani, pelayanan kredit, pelayanan sarana produksi dan prasarana processing, kemudian menjamin pemasaran hasil petani binaannya. Sedangkan penai/kelompok berkewajiban untuk melaksanakan dan mengerjakan sesuai petunjuk pengelola, kemudian menjual hasilnya kepada pengelola yang membinanya.

b. Pola Usaha Terbatas.

Adalah pengelola yang melaksanakan tugas bimbingan teknis, pelayanan sarana produksi, pelayanan sarana dan prasarana processing yang tidak penuh. Pengelola yang memberikan bantuan sesuai kebutuhan petani binaannya, kemudian pengelola menjamain pemasaran hasil.

c. Pola Usaha Tanpa Ikatan.

Adalah pengelola/pembeli hanya menampung hasil produksi dari petani. Sedangkan bimbingan teknis diberikan oleh UPP Tembakau dan atau Dinas Perkebunan Propensi Daerah Tingkat I dan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II se Pulau Lombok.

Dalam hubungan kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pengembangan bisnis biasa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggung jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Pola hubungan yang dilaksanakan antara perusahaan rokok dan petani tembakau adalah dengan pola inti plasma, dimana perusahaan rokok sebagai intinya sedangkan petani tembakau sebagai plasmanya. Pola inti plasma di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil disebutkan sebagai yaitu :

“Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi”.

Secara garis besarnya, perusahaan besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan dan pembinaan mulai dari sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Selanjutnya perusahaan inti/perusahaan pengelola tembakau mengupayakan tersedianya benih sebar, pupuk, pestisida, minyak tanah yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan penanaman tembakau, serta disamping itu perusahaan juga membantu petani dalam penyediaan modal kerja melalui koperasi, perbankan dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan pihak petani tembakau (plasma) menyediakan lahan (areal) tempat menanam tembakau dan melaksanakan pemeliharaan secara intensif pada lahan (areal) tanaman yang diusahakan di bawah pengawasan dan pembinaan teknis perusahaan inti. Perusahaan inti akan menjamin pemasaran dengan mengambil langsung tembakau yang sudah dipanen kepada petani dengan harga yang telah ditentukan.

Di dalam mendukung berkembangnya pola hubungan kemitraan usaha ini dibutuhkan peran pemerintah sebagai pembina dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan

usaha. Adapun wujud dari peran pemerintah tersebut dapat berupa pemberian fasilitas dan kemudahan berinvestasi serta perangkat perundang-undangan yang mendukung kemitraan usaha, penyediaan informasi bisnis, bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya.

Hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan petani tembakau (plasma) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, menyebutkan :

“Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

Kemudian berikutnya untuk syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan empat syarat sebagai berikut ;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KHU Perdata mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak dan atau pihak ketiga, yang

meliputi subyek dan obyek perjanjian. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Pada prinsipnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun dewasa ini kecenderungan memperlihatkan banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya. Perjanjian demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku (*adhesi*).

Perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶ Oleh karena perjanjian baku tersebut salah satu pihak secara sepihak menyusun syarat-syarat dan pihak lain harus menerimanya atau tidak, maka mengenai keabsahan dari perjanjian baku tersebut ada beberapa pendapat.

Kemudian menurut Asser-Rutten⁷ dikatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Selanjutnya, keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya,” sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.⁸ Pandangan dari kedua sarjana tersebut merupakan pandangan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yuridis belaka. Dalam banyak hal, praktek perjanjian melibatkan banyak aspek yang melingkupi terjadinya perjanjian.

⁶ Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 66

⁷ Ibid, hal. 69

⁸ Ibid, hal. 71

Salah satu aspek yang melingkupi terjadinya perjanjian antara inti dan plasma adalah kebutuhan dari plasma untuk mendapatkan modal. Faktor modal ini mendorong plasma ada pada satu posisi yang tidak seimbang dengan kedudukan inti. Akibatnya muncul satu produk perjanjian yang meskipun disepakati bersama tetapi mengandung syarat-syarat yang tidak mencerminkan keseimbangan.

Terjadinya ketidakseimbangan kedudukan antara inti dan plasma tersebut menumbuhkan satu kebutuhan perlindungan dalam perjanjian kepada plasma. Perlindungan ini dalam bentuk nyata adalah adanya perangkat pengaturan yang seharusnya mampu menampung kebutuhan tentang perlindungan terhadap keberadaan plasma yang pada gilirannya akan mengakibatkan adanya keseimbangan di segala kesempatan.

Kemudian selain dari itu masalah yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah menyangkut masalah pelaksanaan perjanjian, karena adanya kemungkinan terdapat hal-hal yang menghambat dan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo⁹ bahwa "semakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok itu secara ekonomi

⁹ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 40

maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingnya akan tercermin dalam hukum.”

Dari pola-pola kemitraan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan banyak variasinya ini, pada umumnya didasarkan pada pola hubungan yang saling menguntungkan. Karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, sekalipun dalam proporsi yang berbeda, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi dalam kondisi yang demikian tersebut, memungkinkan munculnya pihak yang dominan disitu, pihak yang kebetulan menjadi dominan akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya agar diterima oleh pihak yang lain. Sehingga di sini dimungkinkan juga pihak inti akan menjadi pihak yang dominan dan akan memaksakan kehendaknya pada pihak plasma.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok, maka perlu diadakan penelitian tentang apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau, bagaimana kedudukan dan hubungan hukum para pihak, upaya-upaya apa yang telah ditempuh dalam melindungi petani/plasma serta hal lain yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan informasi dan mendalami apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok.
2. Mendapatkan informasi dan mendalami tentang kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.
3. Mendapatkan informasi dan mendalami tentang usaha-usaha apakah yang dilakukan sebagai upaya melindungi petani tembakau dalam perjanjian kemitraan.

E. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha.

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum (hukum bisnis) tentang pola hubungan hukum kemitraan pada usahatani tembakau di Pulau Lombok.

b) Secara Praktis

- Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui tentang apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau yang selama ini dilakukan memberikan perlindungan hukum khususnya bagi petani tembakau selaku plasma yang ada di Pulau Lombok.
- Bermanfaat bagi pelaku bisnis untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok.
- Memberikan pengetahuan bagi praktisi dan sekaligus masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi petani tembakau dalam perjanjian kemitraan usaha.

F. Metode Penelitian**1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang pola hubungan hukum petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam program kemitraan usaha. Biasanya penelitian deskriptif analisis seperti ini menggunakan metode survei. Lebih jauh penelitian ini

berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan dilapangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empirik.

Di dalam melakukan pendekatan normatif, tipe penelitian yang dipakai adalah :

- Tipe pertama yaitu inventarisasi hukum positif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro¹⁰ inventarisasi hukum positif (langkah pertama) merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk penelitian-penelitian hukum positif tipe lainnya. Dalam hal ini akan di inventarisir peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai kemitraan dalam intensifikasi tembakau, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis sistematis.
- Selain tipe pertama, juga dipakai tipe ketiga yaitu penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto*. Kegiatan menemukan hukum *in concreto* ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-maslah yang menyangkut hubungan hukum inti plasma, kemudian secara kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal. 13

Adapun dalam pendekatan empirik dipergunakan paradigma kualitatif induktif fenomenologis karena dalam melihat hukum itu tidak semata-mata sebagai seperangkat aturan-aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dapat dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan terpola dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek-aspek kemasyarakatan seperti; politik, ekonomi, sosial-budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan normatif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok-Nusa Tenggara Barat

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yang berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti; Pejabat Dinas Pertanian, perusahaan/industri rokok, petani tembakau. Sedangkan data skunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi dan penelusuran serta pengkajian terhadap peraturan

perundang-undangan seperti; Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian No. 219/Kpts/KB.420/4/1986 jo Keputusan Menteri Pertanian No. 651/Kpts/KB.420/9/1990 tentang Program Intensifikasi Tembakau, Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan No. 10/Kpts/IX-BPR/1999 tentang Program Intensifikasi Tembakau Voor Oogst Musim Tanam Tahun 1999, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 93 Tahun 1999, Nomor. 231 1997, Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau di Dati I NTB.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, guna memperoleh data-data yang diinginkan maka digunakan instrumen penelitian yang terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen

penunjang adalah berupa daftar pertanyaan, catatan-catatan lapangan dan rekaman tipe recorder.¹¹

6. Teknik Pengecekan Keakuratan Data

Dalam mengecek keabsahan atau validitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut S. Nasution adalah bahwa data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya subyektif.¹²

Sanafiah Faisal mengatakan triangulasi merupakan salah satu cara menentukan standar kredibilitas data yang diperoleh melalui suatu metode penelitian dan dari suatu sumber juga dapat dicek dengan data yang diperoleh melalui metode lain dan dari sumber lainnya, atau *triangulation*.

Sedangkan triangulasi menurut Lexy J. Moloeng adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding

¹¹ S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kwalitatif*, Tarsito, Bandung, hal. 9

¹² Ibid, hal. 10

terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi melalui sumber lain dilakukan dengan cara.¹³

1. membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu :

1. pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data;

¹³ Patton dalam Lexy Moloeng, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11, hal. 179

2. pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

7. Tehnik Analisa Data

Dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : 1) reduksi data, 2) "display" data, dan 3) mengambil kesimpulan dan verifikasi.¹⁴

Reduksi data, data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. *Display data*, data yang terkumpul dan telah direduksi dibuatkan berbagai macam matriknya, grafik, networks dan charts, agar data dapat dikuasai. *Mengambil kesimpulan dan verifikasi*, data yang telah terkumpul, telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Untuk itu mencari pola, thema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.

¹⁴ Ibid, hal. 129

G. Sistematika Penulisan

Sebagai hasil dari penelitian ini, maka disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa thesis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap thesis ini, maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : **Bab Pendahuluan**, bab ini merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan-pembahasan berikutnya yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. **Bab Tinjauan Pustaka**, yang berisi uraian tentang Tinjauan Umum Tentang Kemitraan Usaha, pengaturan tentang kemitraan, pengertian kemitraan, unsur-unsur kemitraan, tujuan kemitraan, pola-pola kemitraan, peran pemerintah dalam kemitraan, kedudukan dan hubungan hukum kemitraan inti plasma, hubungan hukum inti plasma, hak dan kewajiban inti plasma, asas-asas perjanjian inti plasma, tinjauan dibidang kontrak, pelanggaran dibidang dokumen kontrak, masalah resiko, penyelesaian sengketa, pola hubungan pada program kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok, bentuk-bentuk pola hubungan hukum, perlindungan hukum terhadap petani/plasma. **Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan**, dalam bab ini diuraikan tentang : Gambaran umum tentang Usahatani Tembakau di Pulau Lombok, Pola hubungan hukum kemitraan secara umum di

Pulau Lombok, Pola hubungan hukum kemitraan usahatani Tembakau yang dilakukan antara petani dengan perusahaan pengelola/industri rokok, Kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan Perusahaan pengelola hasil tembakau dalam perjanjian kemitraan, serta uraian tentang upaya-upaya perlindungan hukum yang dilakukan bagi petani tembakau, upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi petani/plasma, hasil ini kemudian akan dianalisa dengan norma yang ada maupun dengan konsep atau teori yang ada.

Bab Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

